



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

**H. ISMAIL ADAM BIN H. SALEH**, NIK : 7371020304330002, tempat dan tanggal lahir Mandar, 03 April 1933, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Cendrawasi No.525, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat I**;

**RAHMAWATI BINTI H. SALEH**, NIK : 73720465104550002, tempat dan tanggal lahir Majene, 25 Oktober 1945, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Perum Puri Alam Madani Blok C No.5, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, selanjutnya disebut **Penggugat II**;

**SALMA**, NIK : 7602017112580031, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1958, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. H. AMBO TJATJA No. 13, RT/RW 003/000, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Penggugat III**;

**NUR KHALIK BIN H. SALEH**, NIK : 7605083112580067, tempat dan tanggal lahir Salabulo, 31 Desember 1958, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Salabulo, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Mj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat IV;**

**RIJAL BIN DJAMMANG**, NIK : 7605081011750004, tempat dan tanggal lahir Majene, 10 November 1975, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Salabulo, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut

**Penggugat V;**

**MAHMUDDIN BIN DJAMMANG**, NIK : 7602013112650070, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1965, agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Jl. Musa Karim, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mmuju, selanjutnya disebut

**Penggugat VI;**

Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV, V dan VI memberikan kuasa kepada **Dr. THAHIR, S.H.,M.H. & ZUL AMRI, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Lembaga Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan K.H. Agussalim, No.4 Koppe, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor : 31/SK/XI/2024 tertanggal 4 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**m e l a w a n,**

**JAMALIAH BINTI DJALALUDDIN**, NIK 7604047112630069, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Anoa Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **Tergugat I;**

**JAMILA BINTI DJALALUDDIN**, NIK 3306074312640001, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga,

*Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Mj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dahulu** bertempat tinggal di Lutang, Kelurahan Lutang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Prov. Sulawesi Barat, **Dan Sekarang** tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

**DJUFRI BIN DJALALUDDIN**, NIK 7371131710710010, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Anoa Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

**JUMRIAH BINTI DJALALUDDIN**, NIK 7371116911750012, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Selayar 2 Blok M No. 285 Laikang, Kelurahan Laikang, Kecamatan Brinkanaiya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

**JUSYAL BIN DJALALUDDIN**, NIK 7371112512720010, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Selayar 2 Blok M No. 340 Laikang, Kelurahan Laikang, Kecamatan Brinkanaiya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat V**;

**MAHYUDDIN BIN DJAMMANG**, NIK 7605083112540020, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, **Dahulu** bertempat tinggal di Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut **Tergugat VI**;

**RAHMAT RUSLI**, NIK 7604041406900006, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Direktur PT. Al-Ikhlâs Nusantara Pratama, bertempat tinggal di Jl. Mr. Moh. Yamin Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Mj



disebut **Tergugat VII**;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII memberikan kuasa kepada **IKHSAN, S.H.,M.H. & SYAMSUL ALAM, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum **IKHSAN, S.H.,M.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Lettu. Muh. Yamin No.2, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 November 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor : 39/SK/XII/2024 tertanggal 11 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Rabu yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 dengan register perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Mj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut .:

1. Bahwa alm. H. SALEH alias SALLI Bin KAMBAONG, yang meninggal dunia pada Tahun **1985**, Anak Kandung dari Pasangan Suami Istri antara alm Kambaong yang meninggal dunia Pada Tahun **1950** Dan Istrinya almah. Ma'Diani yang meninggal dunia pada Tahun **1952**.
2. Bahwa alm. H. SALEH alias SALLI Bin KAMBAONG, yang meninggal dunia pada Tahun **1985**, namun sebelum meninggal dunia telah Menikah seorang perempuan yang bernama almah. HJ. SITTI, yang meninggal dunia pada tahun **2000**, dan sebelum meninggal dunia kedua Suami Istri tersebut telah melahirkan 6 (Enam) orang anak masing-masing bernama
  - 1.1. Almah. PATIMAH BINTI H. SALEH, Meninggal dunia tahun **1981**
  - 1.2. Alm. DJALALUDDIN BIN H. SALEH Meninggal dunia tahun

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Mj



**2009**

- 1.3. H. ISMAIL ADAM BIN H. SALEH, Penggugat I (satu)  
1.4. HJ. RAHMAWATI BINTI H. SALEH, Penggugat II (dua)  
1.5. H. SALMA BINTI H. SALEH Penggugat III  
(tiga)  
1.6. NURKHLIK BIN H. SALEH Penggugat IV (empat)

3. Bahwa almah. PATIMAH BINTI H. SALEH alias SALLI sebelum meninggal dunia tahun **1981**, telah menikah Seorang Laki-laki yang bernama alm. DJAMMANG, yang meninggal dunia tahun **1996** maka atas pernikahannya melahirkan 3 (tiga) orang anak, masing - masing :

- 2.1. MAHYUDDIN BIN DJAMMANG (Tergugat VI)  
2.2. RIJAL BIN DJAMMANG (Penggugat V)  
2.3. MAHMUDDIN BIN DJAMMANG (Penggugat VI)

3. Bahwa alm. DJALALUDDIN BIN H. SALEH alias SALLI sebelum meninggal dunia pada tahun **2009**, telah Menikah seorang perempuan yang bernama almah. DJALIHA, yang meninggal dunia tahun **2010**, maka atas pernikahannya telah melahirkan 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:

- 3.1. JAMALIAH BINTI DJALALUDDIN (Tergugat I)  
3.2. JAMILAH BINTI DJALALUDDIN (Tergugat II)  
3.3. DJUFRI BIN DJALALUDDIN (Tergugat III)  
3.4. JUMRIAH BINTI DJALALUDDIN (Tergugat IV)  
3.5. JUSYAL BIN DJALALUDDIN (Tergugat V)

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara alm. H. SALEH alias SALLI Bin KAMBAONG, dengan almah. HJ. SITTI, disamping meninggalkan 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris dia juga meninggalkan harta warisan berupa obyek sengketa **Dahulu** Tanah Perempangan Dan **Sekarang** Tanah Perumahan, Terletak Lingkungan Barane Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan Luas 39.882. M<sup>2</sup> (Tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu meter persegi), berdasarkan Serikat Hak Milik (SHM) No. 02484 Tahun 1989, yang diatasnya

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri **18** Petak Rumah Toko (RUKO) Dan **87** Unit Rumah Sederhana (RS)

Tipe 36 dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Tanah milik Amir dan Hj. Jaliah.

Pada sebelah Selatan : Tanah Milik H. Adam

Pada sebelah Utara : Tanah Milik Hamzah dan Sunusi

Pada sebelah Barat : Jalan Provinsi

6. Bahwa sejak orang tua para penggugat I, II, III, dan IV dan Kakek dan / atau Nenek Penggugat V dan VI, H. Saleh alias Salli Bin Kambaong dan Hj. Sitti, setelah meninggal dunia maka harta sengketa tersebut langsung dikuasai oleh alm. Djalaluddin Bin H. Saleh (Orang tua tergugat 1 s/d 5) dengan cara menerbitkan Serifikat Hak Milik (SHM) No. 02484 Tahun 1989. Dan setelah meninggal dunia orang tua para tergugat 1 s/d 5 maka objek sengketa dilanjutkan dikuasai oleh Para tergugat 1 s/d 5, bahkan Para Tergugat memperjual-Belikan tanah sengketa kepada Rahmat Rusli (Tergugat 7) dengan harga sebesar Rp. 60.000/Meter (enam puluh ribu permeter) padahal harga tanah sengketa yang sebenarnya sebesar Rp. 500.000 / Meter (Lima ratus ribu permeter).

Maka dengan luas objek sengketa  $39.822 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 60.000/\text{Meter} = \text{Rp. } 2.392.920.000.-$  (dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Padahal harga tanah sengketa yang sebenarnya sebesar  $\text{Rp. } 500.000/\text{Meter} \times 39.822 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 19.911.000.000.-$  (sembilan belas milyar sembilan ratus sebelas juta rupiah). Maka Para Tergugat 1 s/d 5 sudah menerima sebagian harga tanah sengketa tersebut di perhitungkan sebagai bagiannya.

7. Bahwa para penggugat sebagai ahli waris H. Saleh alias Salli Bin Kambaong Dan Hj. Sitti merasa berhak terhadap harta yang ditinggalkan orang tua para penggugat sehingga para penggugat sering menghubungi para tergugat, baik melalui orang tua kampung maupun Pemerintah setempat (Kepala Kelurahan dan Kepala Kecamatan) untuk membagi dan menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi para tergugat tidak mengindahkan dan malah menyuruh menuntut secara hukum.

8. Bahwa Para Penggugat mengkhawatirkan etikad tidak baik Para Tergugat

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengalihkan objek sengketa kepada orang lain sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut, untuk menjamin pelaksanaan putusan nantinya.

Berdasarkan dengan segala hal tersebut diatas, Para Penggugat memohon kehadiran Ketua Cq. Majelis Hakim Yang Mulia, yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil Para Tergugat bersama Para Penggugat untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta warisan dan / atau harta bersengketa yang dilaksanakan Pengadilan Agama Majenei adalah syah dan berharga.
3. Menyatakan dan Menetapkan **Para Penggugat** 1. H. ISMAIL ADAM BIN H. SALEH alias SALLI, 2. RAHMAWATI BINTI H. SALEH alias SALLI, 3. SALMA BINTI H. SALEH alias SALLI, 4. NUR KHALIK BIN H. SALEH alias SALLI, 5. RIJAL BIN DJAMMANG, 6. MAHMUDDIN BIN DJAMMANG, Dan **Para Tergugat** : 1. JAMALIAH BINTI DJALALUDDIN, 2. JAMILA BINTI DJALALUDDIN, 3. DJUFRI BIN DJALALUDDIN, 4. JUMRIAH BINTI DJALALUDDIN, 5. JUSYAL BIN DJALALUDDIN, 5. MAHYUDDIN BIN DJAMMANG, adalah para ahli waris alm. H. SALEH alias SALLI Dan almah. SITTI yang syah dan berhak mewarisi harta peninggalannya.
4. Menyatakan dan menetapkan objek sengketa **Dahulu** Tanah Perempangan Dan **Sekarang** Tanah Perumahan Terletak Lingkungan Barane Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan Luas **39.882. M<sup>2</sup>** (Tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu meter persegi) yang diatasnya berdiri 18 (delapan belas) Rumah Toko (RUKO) Dan 87 (delapan puluh tujuh) Unit Rumah Sederhana (RS) Tipe 36 dengan batasnya :

Pada sebelah Timur	: Tanah Milik Amir dan Hj. Jaliah.
Pada sebelah Selatan	: Tanah Milik H. Adam
Pada sebelah Utara	: Tanah Milik Hamzah dan Sunusi
Pada sebelah Barat	: Jalan Provinsi

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta peninggalan alm. H. SALEH alias SALLI BIN KAMBAONG dengan almah. Hj. SITTI yang belum pernah dibagi waris sesuai dengan hak masing-masing Para Penggugat dengan Para Tergugat.

5. Menetapkan bahwa bagian masing-masing para ahli waris tersebut diatas, adalah berdasarkan hukum Faraidh yang apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang lalu harga penjualannya dibagi sesuai dengan hak masing-masing para ahli waris. Menghukum Para Tergugat untuk

6. membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## Dan atau.

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya dan para Tergugat yang diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa para Penggugat mengajukan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2024, yang didaftarkan tanggal 11 November 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, dan kuasa Tergugat mengajukan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2024, yang didaftarkan tanggal 11 Desember 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum para Penggugat, surat kuasa para Penggugat dan Identitas kuasa hukum para Tergugat surat kuasa para Tergugat, meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan dinyatakan sah menurut hukum untuk mewakili kepentingan para Penggugat dan mewakili kepentingan para Tergugat sebagai pemberi kuasa sebagaimana mestinya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat, dan mendorong para kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat, untuk membantu mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat serta, untuk berdamai agar menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan mediasi maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk Mediator Hakim Anisa Pratiwi, S.H.I.,M.H. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya yaitu jawaban dari Tergugat, dalam tahap pemeriksaan perkara ini Penggugat memohon untuk mencabut perkara yang Penggugat ajukan dengan alasan Penggugat menyadari ada pihak-pihak lain yang telah membeli/menguasai tanah objek sengketa namun tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkara sebelum tahap jawab menjawab, maka Majelis Hakim menerima permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dimuka sidang yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dengan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Mj. tertanggal 17 Desember 2022 dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H., tetapi juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan lebih lanjut, maka oleh Penggugat dimuka sidang mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya tersebut dengan alasan ada pihak-pihak lain yang telah membeli/menguasai tanah objek sengketa namun tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa, Penggugat di depan persidangan telah menyatakan mencabut gugatannya yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841K/Pdt/1984 jo. Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742K/Pdt/1983 bahwa kebolehan pencabutan sebelum perkara diperiksa, sekaligus juga berisi penegasan, pencabutan gugatan/permohonan setelah pemeriksaan berlangsung, harus atas persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum memasuki tahap jawab menjawab, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Mj tertanggal 17 Desember 2024 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Mj telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp778.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.** dan **Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Nurhidayah, S.H.**, panitera dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.**

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

TTD

**Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.**

Panitera,

TTD

**Dra. Nurhidayah, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	120.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	548.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 778.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

**Dra. Nurhidayah, S.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)